

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dengan lengkap
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (jika ada): • PT: Akta telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM • CV dan UD: Fotokopi Akta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri • Koperasi dan BUL: Fotokopi Akta telah didaftarkan di Instansi yang berwenang
3. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur/Penanggung Jawab
4. Fotokopi NPWP Perusahaan yang alamatnya sesuai dengan Domisili
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Fotokopi Izin Teknis dari Instansi yang bersangkutan / Surat Rekomendasi sesuai dengan bidang usahanya
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
8. Denah Lokasi Perusahaan/Tempat Usaha
9. Pas foto warna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (baju kemeja)
10. Untuk Pembukaan Cabang: Fotokopi Akta Pembukaan Cabang atau fotokopi Surat Penunjukan Pimpinan Cabang dari Pimpinan Perusahaan Pusat
11. Untuk Pembukaan Cabang: Fotokopi SIUP atau Izin Teknis Lainnya dan TDP Pusat yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengelolaan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Surat Izin Usaha Perdagangan
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Kabid memeriksa dan memparaf Surat Izin Usaha Perdagangan
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Surat Izin Usaha Perdagangan
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Usaha Perdagangan
9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

3 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 3 hari kerja. Biaya jasa Terpadu Satu Pintu Kota Batam lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam